



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang tidak memangku jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kriteria :
 - a. formasi pegawai pada SKPD ;
 - b. syarat pendidikan minimal ;
 - c. hasil evaluasi kinerja.

Pasal 3

Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memberikan kejelasan tugas PNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terendah di setiap SKPD ; dan
- b. memberikan kejelasan tugas PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.

Pasal 4

- (1) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan kebutuhan SKPD.
- (3) Penambahan, pengurangan atau perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional umum sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini disesuaikan dalam jabatan fungsional umum berdasarkan Peraturan Gubernur ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyesuaian dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan syarat pendidikan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2013
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERIN-
 TAH PROVINSI JAWA TENGAH.

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
1.	AKUNTAN	S.1 Akuntansi + Profesi
2.	ANALIS JABATAN	S.1
3.	ASSESSOR KOMPETENSI	S.1
4.	BENDAHARA GAJI	D.III
5.	BENDAHARA PENERIMAAN	D.III
6.	BENDAHARA PENGELUARAN	D.III
7.	BENDAHARAWAN	S.1 Ekonomi
8.	CARAKA	SLTA
9.	PENYUNTING NASKAH DAN GAMBAR	D.III
10.	JURU TAKSIR	D.III
11.	KAMERAWAN	SLTA
12.	KASIR	SLTA
13.	LABORAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	D.III Bidang ESDM
14.	LABORAN KESEHATAN	D.III Bidang Kesehatan
15.	LABORAN LINGKUNGAN HIDUP	D.III Teknik Fisika, Kimia, Mikrobiologi, Lingkungan
16.	LABORAN PEKERJAAN UMUM	D.III ke PU-an
17.	LABORAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D.III Kelautan dan Perikanan
18.	LABORAN PERINDUSTRIAN	D.III Teknik
19.	LABORAN PERTANIAN	D.III Pertanian
20.	LABORAN PETERNAKAN	D.III Peternakan
21.	OPERATOR ALAT BERAT	SLTA
22.	OPERATOR KOMPUTER	SLTA

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
23.	OPERATOR LAMPU PANGGUNG	SLTA
24.	OPERATOR MESIN PERKAKAS	SLTA
25.	OPERATOR PERALATAN AUDIO VISUAL	SLTA
26.	OPERATOR RADIO KOMUNIKASI	SLTA
27.	OPERATOR TELEPON	SLTA
28.	PEKERJA JALAN	SLTA
29.	PELABEL	SLTA
30.	PELATIH OLAH RAGA	SLTA
31.	PELIPUT BERITA	SLTA
32.	PEMANDU WISATA	SLTA
33.	PEMBIMBING KESENIAN	D.III Kesenian
34.	PEMBIMBING KETERAMPILAN	D.III
35.	PEMBIMBING PERIKANAN	D.III Kelautan dan Perikanan
36.	PEMBIMBING ROHANI	D.III Keagamaan
37.	PEMBUDIDAYA	D.III Ilmu Hayat
38.	PEMELIHARA ARSIP NON TEKSTUAL	D.III Kearsipan
39.	PEMELIHARA JARINGAN IRIGASI	SLTA
40.	PEMULASARA JENAZAH	SLTA
41.	PENAMPUNG SEMEN BEKU	SLTA
42.	PENARIK RETRIBUSI	SLTA
43.	PENATA PAMERAN DAN PAGELARAN	D.III Kesenian
44.	PENGADMINISTRASI BARANG	SLTA
45.	PENGADMINISTRASI DIKLAT	SLTA
46.	PENGADMINISTRASI ESDM	SLTA
47.	PENGADMINISTRASI HUKUM	SLTA
48.	PENGADMINISTRASI JALAN DAN JEMBATAN	SLTA
49.	PENGADMINISTRASI KEHUMASAN	SLTA
50.	PENGADMINISTRASI KEHUTANAN	SLTA
51.	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SLTA
52.	PENGADMINISTRASI KESEHATAN	SLTA
53.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SLTA
54.	PENGADMINISTRASI MUSEUM DAN KEPURBAKALAN	SLTA
55.	PENGADMINISTRASI PARIWISATA	SLTA

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
56.	PENGADMINISTRASI PERIJINAN	SLTA
57.	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	SLTA
58.	PENGADMINISTRASI PERTANIAN	SLTA
59.	PENGADMINISTRASI SOSIAL	SLTA
60.	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA
61.	PENGAGENDA	SLTA
62.	PENGAMAT JALAN DAN JEMBATAN	D.III Teknik Sipil, Arsitektur
63.	PENGAMAT ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN	SPMA
64.	PENGANALISIS DATA	S.1
65.	PENGANALISIS DATA HUKUM	S.1 Hukum
66.	PENGANALISIS DATA JALAN DAN JEMBATAN	S.1 Teknik Sipil, Arsitektur
67.	PENGANALISIS DATA KONSTRUKSI	S.1 Teknik Sipil, Arsitektur
68.	PENGANALISIS DATA PERIKANAN	S.1 Kelautan dan Perikanan
69.	PENGANALISIS DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S.1
70.	PENGANALISIS DATA PETERNAKAN	S.1 Peternakan
71.	PENGANALISIS DIKLAT	S.1
72.	PENGUJI ORGANOLEPTIK	D.III
73.	PENGANALISIS PENYAKIT DAN HAMA	S.1 Ilmu Hayat
74.	PENGANALISIS PERIJINAN ESDM	S.1 Bidang ESDM
75.	PENGANALISIS SISTEM INFORMASI	S.1 Komputer
76.	PENGARSIP	SLTA
77.	PENGATUR LALU LINTAS	SLTA
78.	PENGAWAS ESDM	D.III Bidang ESDM
79.	PENGAWAS LAPANGAN	D.III
80.	PENGAWAS MUTU IKAN	S.1 Kelautan dan Perikanan
81.	PENGAWAS PELABUHAN	D.III Perhubungan
82.	PENGAWAS PENERBITAN	D.III Komunikasi
83.	PENGAWAS PENGGUNA FREKUENSI RADIO	D.III Perhubungan, Elektro
84.	PENGAWAS PERIKANAN	D.III Kelautan dan Perikanan
85.	PENGAWAS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	D.III Perhubungan, Teknik
86.	PENGAWAS SARANA & PRASARANA	D.III Perhubungan, Teknik

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
	LALU LINTAS ASDP	
87.	PENGAWAS STANDARISASI POSTEL	D.III Telekomunikasi
88.	PENGAMAT SUNGAI	SLTA
89.	PENGAWAS TENAGA KELISTRIKAN	D.III Teknik Elektro
90.	PENGAMAT WADUK	SLTA
91.	PENGEMUDI	SLTA
92.	PENGOLAH DATA	S.1
93.	PENGOLAH DATA DIKLAT	S.1
94.	PENGOLAH DATA ESDM	S.1 Bidang ESDM
95.	PENGOLAH DATA HUKUM	S.1 Hukum
96.	PENGOLAH DATA JALAN DAN JEMBATAN	S.1 Teknik Sipil, Arsitektur
97.	PENGOLAH DATA KEARSIPAN	S.1 Kearsipan
98.	PENGOLAH DATA KEHUTANAN	S.1 Kehutanan
99.	PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN	S.1 Ilmu Sosial
100.	PENGOLAH DATA KEUANGAN	S.1 Ekonomi
101.	PENGOLAH DATA KESEHATAN	S.1 Kesehatan
102.	PENGOLAH DATA KURIKULUM	S.1 Pendidikan
103.	PENGOLAH DATA LINGKUNGAN HIDUP	S.1 Teknik Lingkungan
104.	PENGOLAH DATA PARIWISATA	S.1 Pariwisata
105.	PENGOLAH DATA PENGAIRAN	S.1 Teknik Sipil, Arsitektur
106.	PENGAWAS PERHUBUNGAN	D.III
107.	PENGOLAH DATA PERIKANAN	S.1 Kelautan dan Perikanan
108.	PENGOLAH DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S.1
109.	PENGOLAH DATA PERTANIAN	S.1 Pertanian
110.	PENGOLAH DATA PETERNAKAN	S.1 Peternakan
111.	PENGOLAH DATA PROGRAM	S.1
112.	PENGOLAH DATA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	S.1 Pariwisata, Komunikasi
113.	PENGOLAH DATA SOSIAL	S.1 Ilmu Sosial
114.	PENGOLAH DATA STATISTIK	S.1
115.	PENGOLAH DATA TEKNIK	S.1 Teknik
116.	PENGUJI RANCANG BANGUN	S.1 Teknik Sipil, Arsitektur, Mesin, Listrik
117.	PENGUJI SISTEM PERBENIHAN	S.1 Ilmu Hayat

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
118.	PENGUMPUL DATA	SLTA
119.	PENGUMPUL DATA LINGKUNGAN HIDUP	SLTA
120.	PENGUMPUL DATA PARIWISATA	SLTA
121.	PENGUMPUL DATA PENGAIRAN	SLTA
122.	PENGUMPUL DATA PERTANIAN	SLTA
123.	PENGUMPUL DATA TEKNIK	SLTA
124.	PENJAGA KANTOR	SLTA
125.	PENJAGA KOLAM	SLTA
126.	PENJAGA PINTU AIR	SLTA
127.	PENYIAP SAMBUTAN	D.III
128.	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	D.III
129.	PENYIMPAN DAN PEMELIHARA ARSIP	SLTA
130.	PERANCANG PRODUK HUKUM	S.1 Hukum
131.	PERENCANA LAYANAN UJI	D.III
132.	PERENCANA REKAYASA LALU LINTAS	D.III Perhubungan
133.	PHOTOGRAFER	SLTA
134.	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA
135.	PRAMU ARSIP	SLTA
136.	PRAMU ASRAMA	SLTA
137.	PRAMU BOGA	SLTA
138.	PRAMU CUCI	SLTA
139.	PRAMU KANTOR	SLTA
140.	PRAMU KEBUN	SLTA
141.	PRAMU KELAS	SLTA
142.	PRAMU PIMPINAN	D.III
143.	PRAMU PUSTAKA	SLTA
144.	PRAMU RUANG	SLTA
145.	PRAMU RUKTI	SLTA
146.	PRAMU TERNAK	SLTA
147.	PRAMU WISATA	SLTA
148.	PROGRAMMER	D.III Komputer
149.	PROTOKOL	D.III
150.	PSIKOLOG	S.1 Psikologi + Profesi
151.	SOSIOLOG	S.1 Sosiologi

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL
152.	TEKNISI ALAT BERAT	SLTA
153.	TEKNISI ALAT MESIN PERTANIAN	SLTA
154.	TEKNISI ALAT PENGUJIAN	SLTA
155.	TEKNISI JARINGAN	D.III Komputer
156.	TEKNISI KELAUTAN DAN PERIKANAN	D.III Kelautan dan Perikanan
157.	TEKNISI LISTRIK	SLTA
158.	TEKNISI MESIN	SLTA
159.	TEKNISI PERALATAN	SLTA
160.	TEKNISI PROTESA	D.III Kesehatan
161.	VERIFIKATOR	D.III Akuntansi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO